

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1. Kesimpulan

1. Disparitas penjatuhan pidana ini sangat dipengaruhi oleh kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas penjatuhan pidana ini menimbulkan akibat-akibat yaitu adanya penjatuhan pidana yang berat dan ringan. Dengan memperhatikan adanya disparitas penjatuhan pidana ini, penjatuhan pidana yang berat maupun pidana yang ringan ini tidak membuat tujuan dari pemidanaan itu tercapai, karena masih merajalelanya tindak pidana narkoba di Indonesia sampai saat ini.
2. Dalam meminimalisir disparitas penjatuhan pidana, maka hal yang dapat dilakukan adalah membuat aturan mengenai pedoman pemidanaan yang memberikan acuan kepada hakim dalam menjatuhkan suatu pemidanaan terhadap terpidana. Pedoman pemidanaan ini memuat tentang acuan-acuan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan suatu hukuman pidana. Pedoman pemidanaan yang ada dalam Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara agar dapat meminimalisir disparitas penjatuhan pidana.

#### 5.2. Saran

1. Agar disparitas penjatuhan pidana yang terjadi di Indonesia antara satu kasus dengan kasus lainnya tidak terlalu “jauh” penjatuhan pidananya, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa hakim harus lebih obyektif dan jujur dalam memutus dan menjatuhkan suatu kasus tindak pidana di pengadilan. Jika dikemudian hari sudah ada pedoman pemidanaan,

namun pedoman pemidanaan tersebut tidak menghapuskan secara total disparitas penjatuhan pidana. Pedoman pemidanaan itu memperkecil atau mempersempit disparitas penjatuhan pidana tersebut, dan yang perlu diketahui juga, bahwa disparitas penjatuhan pidana ini masih tetap ada, karena penjatuhan pidana itu ada di tangan hakim, karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hal yang perlu diperhatikan dalam memutus suatu perkara adalah pentingnya obyektivitas dari hakim itu sendiri.

2. Hukuman yang diberikan bagi para terpidana sebaiknya adalah hukuman dengan tujuan untuk memperbaiki, membina, dan memberikan edukasi terpidana dan juga masyarakat Indonesia. Hukuman berat hanya diberikan terhadap terpidana yang sudah melakukan tindak pidana narkoba khususnya sebagai pengedar sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya secara berulang kali. Tujuan pemidanaan yang harus dicapai adalah untuk memperbaiki terpidana, tidak untuk membuat nestapa, mengingat ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dari pemidanaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Legsprudence, 2009.
- Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2017.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi & Ni' Matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Alumni, Jakarta, 1983.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.

- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozim*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- M. H. Tirtaamidjaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara-Perkara Tindak Pidana dan Perdata*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1962.
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaja, Jakarta, 1976.
- MA Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa 1* (Sinar Harapan, Jakarta, 1991).
- Mitra Bintibmas, *Vadecemum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 2005.
- Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaaan* (FH Unissula, Semarang, 1982).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grafika, Bandung, 2003.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### JURNAL

Syofyan Nur. 2010. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jambi: Majalah Hukum Forum Akademika.

Firman Floranta Adonara, 2016. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, 12 Jurnal Konstitusi, 2,2.

## INTERNET

Kompas Nasional, Kapasitas Lapas Berlebih Pengguna Narkoba Disarankan Tak Masuk Bui,

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/23/13145881/kapasitas.lapas.berlebih.pengguna.narkoba.disarankan.tak.masuk.bui>, (terakhir diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 21.58 WIB).

Kompas Nasional, BNN: 4 Juta Orang Terjerat Narkoba, <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/23420111/bnn.4.juta.orang.terjerat.narkoba>, (terakhir diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 06.33 WIB).

Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (terakhir diakses tanggal 1 April 2017 pukul 17.57 WIB)

Artikel Bahaya Narkoba, Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba, <https://stopnarkobaa.blogspot.co.id/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html> (terakhir diakses pada 26 September 2017 pukul 1.08 WIB)

Hukum Online, Apakah Bandar Narkotika sama dengan Penedar Narkotika? <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-penedar> (terakhir diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 14.38 WIB).

Brainly, Apa Perbedaan Peran Polisi, Jaksa, Hakim, Dan Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum, <https://brainly.co.id/tugas/5567814> (terakhir diakses pada 3 Oktober 2017 pukul 17.49 WIB).

Kompasiana, Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, [http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika\\_54f6eb1aa333114e708b462f](http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f), (terakhir diakses pada 25 September 2017 pukul 15.20 WIB).